

PENERAPAN KETENTUAN PELAKU  
UTAMA DALAM KRITERIA *JUSTICE*  
*COLLABORATOR* PADA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
NOMOR 93/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Amelia Elisabeth Putri Kusuma

NIM : 205180056

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA, 2022**

PENERAPAN KETENTUAN PELAKU  
UTAMA DALAM KRITERIA *JUSTICE*  
*COLLABORATOR* PADA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
NOMOR 93/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Amelia Elisabeth Putri Kusuma

NIM : 205180056

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI**

Nama : Amelia Elisabeth Putri Kusuma  
N.I.M : 205180056  
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

PENERAPAN KETENTUAN PELAKU UTAMA DALAM  
KRITERIA *JUSTICE COLLABORATOR* PADA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 93/PID.SUS-  
TPK/2019/PN.JKT.PST.

Disetujui Pembimbing



Ade Adhari, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul **PENERAPAN KETENTUAN PELAKU UTAMA DALAM KRITERIA JUSTICE COLLABORATOR PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 93/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST.** yang disusun oleh:

Nama : Amelia Elisabeth Putri Kusuma  
N.I.M : 205180056  
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.PA.
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.  
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Januari 2022

Pembimbing



Ade Adhari, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KERANGKA TEORITIS .....	24
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	24
B. Teori <i>Justice Collaborator</i> .....	28
C. Teori Kewenangan .....	30
D. Teori Nilai Dasar Hukum .....	33
BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....	41
A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst .....	41
B. Pelaku Utama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.....	73
C. Pelaku Utama dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT. DKI.....	77
D. Pelaku Utama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst .....	83
E. Aturan Mengenai Kriteria dan Prosedur <i>Justice Collaborator</i> .....	85
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....	89
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran .....	116
DAFTAR PUSTAKA .....	118
DAFTAR LAMPIRAN.....	124

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Ketentuan Pelaku Utama dalam Kriteria *Justice Collaborator* Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst”. Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing sehingga skripsi ini selesai disusun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr, Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar serta memberikan masukan kepada penulis berupa nasihat dan ilmu-ilmu yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku Dosen Pengaji Seminar Proposal, yang telah mengarahkan dan memberi banyak masukan serta memberikan persetujuan untuk penelitian ini ke tahap penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Mata Kuliah Umum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu-ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
8. Orang tua tersayang Rony Kusuma dan RR. Sriwahyuni, yang telah memberi kasih sayang, doa dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, serta membiayai segala keperluan dan seluruh biaya kuliah penulis selama menempuh pendidikan Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Hendrik Putra Kusuma, Jonathan Kenzie Putra Kusuma, Richard Khou Kusuma, selaku saudara kandung penulis yang telah memberi kasih sayang, doa dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman terkasih yang telah memberikan doa, motivasi serta dukungan selama penulisan skripsi dan selama penulis duduk di bangku perkuliahan, Merry Aprillyani, Elisabeth Octavia, Gabriella Samantha, Anggela, Mellyana Hiemawanti, Ricky Oentoro, Sharen Hungstan, Cyntiana Nanda, Edwin Fernaldy, Michelle Fedryca, Feby Egatri, Alvira Damayanti, Sheryn Lawrencia, Margamu Desy, Valencia Winata dan teman-teman lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya yang penulis yakin telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana.

Jakarta, 22 Desember 2021

Amelia Elisabeth Putri Kusuma

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Amelia Elisabeth Putri Kusuma (NIM: 205180056)
- (B) Judul Skripsi : Penerapan Ketentuan Pelaku Utama dalam Kriteria *Justice Collaborator* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst.
- (C) Halaman : vii + 120 halaman + lampiran
- (D) Kata Kunci : *Justice Collaborator*, Pelaku Utama.
- (E) Isi :
- Justice collaborator* merupakan seorang pelaku tindak pidana yang turut serta dalam suatu kejahatan namun ia bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana tersebut. Kebijakan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana berperan penting sebagai instrumen pemberantas korupsi. Salah satu kriteria untuk menjadi *justice collaborator* berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ialah yang bersangkutan bukanlah pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana penerapan ketentuan pelaku utama dalam kriteria *justice collaborator* pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan pelaku utama dalam kriteria *Justice Collaborator* pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan mengkaji bahan-bahan pustaka dan data-data sekunder. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah tidak ditemukannya kriteria pelaku utama dalam hukum positif Indonesia, kemudian penulis melakukan kajian terhadap berbagai putusan pengadilan yang membahas pelaku utama dalam kriteria *justice collaborator* sehingga didapatkan kriteria pelaku utama yaitu inisiatif melakukan perbuatan pidana berasal dari terdakwa; perbuatan tersebut dilakukan tanpa digerakkan orang lain; terdakwa berperan aktif mewujudkan perbuatan pidana, peran terdakwa dalam perbuatan tersebut ialah *pleger* atau *doenplegen*. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. terdakwa memenuhi kriteria pelaku utama namun nyatanya terdakwa ditetapkan menjadi *justice collaborator*.
- (F) Acuan : 42 (1983-2018), 2 jurnal
- (G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Amelia Elisabeth Putri Kusuma

## **DAFTAR SINGKATAN**

ICJR	adalah <i>Institute for Criminal Justice Reform</i>
JKT	adalah Jakarta
Jo	adalah Juncto
KPK	adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
No	adalah Nomor
PN	adalah Pengadilan Negeri
PT	adalah Pengadilan Tinggi
PST	adalah Pusat
UU	adalah Undang-Undang
RI	adalah Republik Indonesia
SEMA	adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
UNCAC	adalah <i>United Nations Convention Against Corruption</i>